



PUTUSAN

Nomor 21/PID/2017/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **SANTI RAHMAN Alias SANTI;**
Tempat lahir : Pulubala;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 April 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RMs MH. Agus Rugiarto, SH dan Rekan yang beralamat di kantor Gorontalo, Jln. H. Nani Wartabone No. IIIa, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus TANGGAL 21 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dengan Nomor 28/SK/2017/PN Lbo., tanggal 21 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 05 April 2017 Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2017 No.Reg Perkara : PDM-05/Limboto/01/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Bahwa terdakwa **SANTI RAHMAN Alias SANTI** pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober, tahun 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober, tahun 2016, bertempat di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa yang merasa bahwa suaminya sering diganggu oleh saksi SRI UYAN KIYAI dan juga terdakwa yang sering dihina dengan kata-kata "orang tua" oleh saksi, mengakibatkan terdakwa marah dan jengkel kepada saksi SRI UYAN KIYAI, hingga pada saat saksi SRI UYAN KIYAI yang berboncengan dengan saksi SUWOYONG KIYAI sedang berada di rumah saksi SAMSIA PIKOLI untuk menitipkan kedua anaknya, dimana terdakwa **SANTI RAHMAN Alias SANTI** saat itu juga berada di rumah saksi II, selanjutnya terdakwa langsung menegur terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kotor mengatakan "*lonte, so abis ba antar depe anak di birman, pigi ba lonte jo (pelacur, sedang menitipkan anaknya ke tetangga, mau pergi melacur)*". Akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi SRI UYAN KIYAI merasa malu dan dihina kehormatannya oleh terdakwa karena pada saat itu banyak orang yang mendengar terdakwa menghina saksi yakni saksi DANRI D. SUNE Alias DANRI, saksi SUWOYONG KIYAI dan Pr. RUKIAH IMRAN, hingga akhirnya saksi SRI UYAN KIYAI meninggalkan rumah saksi SAMSIA PIKOLI bersama dengan saksi SUWOYONG KIYAI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2017 No Reg. Perkara : PDM-05/Limboto/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI RAHMAN Alias SANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTI RAHMAN Alias SANTI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan perintah agar supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI RAHMAN Alias SANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencemaran nama baik secara lisan di muka umum** “;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 10 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN.Lbo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2017 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 17 April 2017, sesuai Akta Permintaan Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN Lbo dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sesuai akta pemberitahuan/penyerahan Memori Banding kepada Termohon banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemohon banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, tertanggal 17 April 2017 Nomor : W20-U2/614/HK.01/IV/2017;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan didalam masyarakat, dan akibat yang timbul terhadap saksi korban yaitu rasa malu dan terhina kehormatannya serta hak asasinya, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut dianggap tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan shok terapi bagi orang lain, agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan adil, karena telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi saksi korban sebagaimana yang tercantum pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal yang baru yang dikemukakan dan hal itupun telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam meutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 05 April 2017 Nomor : 13/Pid.B/2017/PN Lbo, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 05 April 2017 Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Lbo yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 193, 241, 242 KUHP dan Pasal 310 (1) KUHPid dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 05 April 2017 Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Lbo, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **17 Mei 2017** oleh kami **WURIANTO, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **H. TAMTO, SH.,MH** dan **Hj. SRI HERAWATI, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 April 2017 Nomor 21/PID/2017/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **18 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **Drs MAX KALANGI, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. TAMTO, SH.,MH

Hj. SRI HERAWATI, SH.,MH

HAKIM KETUA

TTD

WURIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. MAX KALANGI, SH.

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA,**

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH

TURUNAN RESMI

Halaman 6 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 7 dari 5 Halaman Putusan Pidana Nomor 21/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)